

**SEWA-MENYEWA MESIN MOLEN MINI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh:

**Desy Rahmawati**

**NIM. 162.111.322**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA  
SURAKARTA**

**2020**

**SEWA-MENYEWA MESIN MOLEN MINI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban)**

Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :  
**Desy Rahmawati**  
**NIM. 162.111.322**

Surakarta, 5 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Nurul Huda, S.Ag, M.Ag**  
**NIP : 197608292005011002**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Desy Rahmawati  
NIM : 162111322  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“SEWA-MENYEWA MESIN MOLEN MINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban)”** merupakan tulisan asli hasil dari penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, sejauh jangkauan penulis, skripsi ini belum pernah ditulis, diteliti maupun diterbitkan sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 5 Mei 2020

Penulis



Desy Rahmawati

NIM. 162.111.322

Nurul Huda, S.Ag, M.Ag  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdri : Desy Rahmawati

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Desy Rahmawati, NIM : 162111322 yang berjudul **“SEWA-MENYEWA MESIN MOLEN MINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban)”** sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 5 Mei 2020  
Dosen Pembimbing



Nurul Huda, S.Ag, M.Ag  
NIP : 197608292005011002

**PENGESAHAN**  
**SEWA-MENYEWA MESIN MOLEN MINI DALAM PERSPEKTIF**  
**HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus Di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban)**

Disusun Oleh :  
Desy Rahmawati  
NIM. 162.111.322

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020/26 Syawal 1441  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I

Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.  
NIP.19800126 201411 1 003

=



Penguji II

Anwaruddin, M.H.I  
NIP.19720812 200501 1 009

=



Penguji III

Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.  
NIP.19980818 201701 2 117

=



Dekan Fakultas Syariah



*Ismail*  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP.197504091999031001

## MOTTO

Konsisten pada prinsip.  
Setitik bakti lebih baik daripada sejuta rasa.  
Belajar, Berjuang, Bertaqwa.  
Gunakan waktu dan hidupmu sebaik-baiknya.

لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَثْوَابٍ تُرَيْنَا إِنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ

Artinya:

*“Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghiasi kita akan tetapi  
kecantikan itu dengan ilmu dan adab”*

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras yang diiringi doa, air mata dan keringat yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia ada dalam proses kehidupanku, khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Subagiyono dan Ibu Wari (almh) yang kucintai dan kubanggakan yang telah mendukung, membimbing dan tidak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah kehidupanku. Ridhamu adalah senyum dan semangatku pak dan ibuku yang tersenyum lebar melihat anaknya dari surga.
2. Adekku tersayang Diky Darmawan dan kakak keponakan saya Ady Tya Renaldi dan kakak-kakak lainnya yang tak pernah lelah mendukung dan membantu dalam mewujudkan cita-cita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Kepada semua guru dan dosen-dosen yang telah mendidikku, terkhusus dosen pembimbing skripsi saya Bapak Nurul Huda.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku Syari'ah angkatan 2016, khususnya buat temanku program studi Hukum Ekonomi Syari'ah kelas I.
6. Terimakasih untuk sahabat-sahabat dekat aku yang senantiasa setia menemaniku sejak kecil atas doa dan semangatnya.
7. Terimakasih untuk semua orang yang pernah hadir dalam hidupku baik dekat atau pun jauh, berkat kalian aku mampu menjalani setiap proses dalam hidup.
8. Tak lupa untuk semua yang menanyakan kapan lulus, kapan wisuda, kapan nikah kepada saya dan saya jadikan ini motivasi untuk segera lulus kuliah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em



ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl
2.	طلحة	Talḥah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلِ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءِ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW keluarga dan sahabat-sahabatnya. Penulis dapat menyelesaikan pembuatan tugas akhir ini dengan judul “ **SEWA-MENYEWA MESIN MOLEN MINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag, M. Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah.
6. Bapak Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Kedua Orangtua saya Bapak Subagiyono dan Ibu Wari (almh) yang selalu medoakan, mendidik, mendukung, memberikan cinta kasih yang tak pernah ada habisnya, serta seluruh pengorbanan yang tiada batasnya yang tidak dapat dinilai oleh apapun, terimakasih banyak untuk kedua orangtua saya.
11. Adikku tersayang Diky Darmawan yang kalau dekat selalu berantem dan kalau jauh rindu, kakak keponakan saya Ady Tya Renaldi yang selalu membantu saya dan sahabat saya Ariyadi Nugroho, Nur'Aini Rochimah, Indah Ikawati, Ratna Hayuning Cahyani yang tidak pernah lelah memberikan motifasi dan dorongan kepada saya serta selalu mendengarkan keluh kesah saya.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Khususnya kelas I yang telah memberikan semangat, kebahagiaan, kasih dan sayangnya kepada penulis selama penulis mampu menyelesaikan studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
13. Bapak Suparman selaku pemilik TB Budi Luhur yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, tenaga, dan banyak memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dan membantu saya baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran agar dapat membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan tulisan skripsi ini. Akir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Surakarta, 5 Mei 2020

Desy Rahmawati

NIM. 162111322

## ABSTRAK

Desy Rahmawati, Nim : 162111322, **“SEWA-MENYEWAWA MESIN MOLEN MINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban)”**.

Sewa menyewa adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Transaksi yang digunakan dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Sewa-menyewa mesin molen di Desa Klumprit ini unik, dikarenakan tidak ada jangka waktu yang ditentukan dalam penyewaan mesin. Mesin dikembalikan ketika proyek ataupun pekerjaan pembangunan sudah selesai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik sewa menyewa mesin molen di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai praktik sewa menyewa mesin molen di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan lokasi penelitian di Desa Klumprit maksud dari penelitian kualitatif lapangan yaitu penelitian yang dinyatakan responden secara lisan dan perilaku nyata di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu pertama sumber data primer (secara langsung) hasil dari wawancara dengan para pihak yang terkait. kedua sumber data sekunder (tidak langsung) berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan akad *ijārah* pada sewa menyewa ini sudah sah dan sesuai dengan hukum Islam. Dilihat dari sudut pandang *‘urf* terdapat adat kebiasaan dari masyarakat dalam sewa menyewa ini berupa tolong menolong dan adanya unsur kepercayaan dari pemilik sewa.

Kata Kunci : sewa-menyewa (*ijārah*), hukum Islam, *‘urf*.



## ABSTRACT

Desy Rahmawati, Nim : 162111322, "**TENANCY MOLEN MINI MACHINE IN THE PERSPECTIVE of ISLAMIC LAW (case study in the village Klumprit Mojolaban district)**".

Renting rent is to change something with the reward. Transactions used are based on the transfer of benefits (rights), not transfer of ownership (property rights). Tenancy in the village of Klumprit is unique, because there is no time period specified in the rental of machinery. The machine is returned when the project or construction work is completed. The purpose of this research is to know the rent-a-machine in the village of Klumprit, Mojolaban, and to see the perspective of Islamic law on rent-a-machine in the village of Klumprit in the district of Mojolaban.

This research uses qualitative field research methods with the location of research in the village of Klumprit. The intent of a qualitative research field which is the study of the expressed respondents orally and real behavior in the field. The data source in this study there are two of the first primary data sources (directly) the results of interviews with the parties concerned. Both secondary (indirect) data sources are documents, books, notes and so on.

The results of the research that has been conducted show that the use of Akad *Ijārah* on rent. This lease is valid and in accordance with Islamic law. Judging from the point of view '*urf*' there is a habit of customs of the community in this rent in the form of help and the belief of the owner of the rental.

Keywords: tenancy (*Ijārah*), Islamic law, '*urf*'.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metodologi Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II : <i>IJĀRAH DAN 'URF</i></b>	
<b>A. Akad (Perikatan/Perjanjian)</b>	
1. Pengertian Akad.....	22
2. Rukun dan Syarat akad .....	23
3. Macam-macam Akad .....	24
<b>B. Sewa-menyewa (<i>ijārah</i>)</b>	
1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	26
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	27
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	29

4. Hak dan Kewajiban dalam Sewa-menyewa.....	31
5. Berakhirnya Sewa menyewa.....	33
C. Konsep ‘ <i>Urf</i>	
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i> .....	35
2. Macam-macam ‘ <i>Urf</i> .....	36
3. Kaidah ‘ <i>Urf</i> .....	38
<b>BAB III : PRAKTIK SEWA-MENYEWA MESIN MOLEN MINI DI DESA KLUMPRIT KECAMATAN MOJOLABAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Klumprit	
1. Sejarah Berdirinya Desa Klumprit.....	40
2. Letak Geografis Desa Klumprit .....	42
3. Demografi .....	43
B. Praktik sewa-menyewa Mesin Molen Mini	
1. Objek dan Subjek Sewa Menyewa .....	46
2. <i>Ijab</i> dan <i>Qabul</i> .....	48
3. Harga Sewa .....	50
<b>BAB IV : ANALISIS SEWA MENYEWA MESIN MOLEN MINI DI DESA KLUMPRIT KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO</b>	
A. Praktik Sewa Menyewa Mesin Molen Mini Di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo .....	52
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Mesin Molen Mini Di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.....	54
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Keadaan Penduduk Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Mata Pencaharian.....	44
Tabel 2 : Keadaan Penduduk Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	45
Tabel 3 : Keadaan Penduduk Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Pemeluk Agama.....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Perencanaan Penelitian.....	67
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara .....	68
Lampiran 3 : Transkrip Wawancara .....	70
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara.....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah makhluk sosial, dimana masing-masing personal hidupnya saling berhubungan dan berinteraksi. Manusia juga saling membutuhkan antara satu orang dengan yang lainnya. Disamping itu, manusia juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan suatu nilai ibadah dan wajib dilakukan oleh setiap manusia. Kita sadar bahwasannya setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda, dimana dengan perbedaan ini menimbulkan perbedaan kesempatan guna memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Pada dasarnya kegiatan bisnis dapat dirasakan pada semua orang terutama ketika seseorang berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kenyataannya, bisnis bukan upaya untuk memenuhi kebutuhan individu semata, melainkan bisnis merambah kepada suatu kebutuhan bagi masyarakat bahkan juga Negara, sehingga dengan demikian bisnis memiliki cakupan yang sangat luas.<sup>2</sup>

Hukum Islam menurut Ahmad Rofiq adalah “peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan

---

<sup>1</sup> Budi Sukardi, *Etika bisnis dalam perspektif Al-Ghazali, Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta), Vol. 1 Nomor 1, 2006, hlm.80.

<sup>2</sup> *Ibid.*

kehidupannya”.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Ismail Muhammad Syah “Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.”<sup>4</sup> Maksud hukum Islam disini adalah fiqh muamalah.

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan muamalah tidak terlepas dari perjanjian atau pertalian yang dinamakan akad. Akad dalam terminologi artinya perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa setiap *aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap yaitu perjanjian, persetujuan kedua belah pihak, dan perikatan. Allah SWT telah memberikan kemudahan yang salah satunya adalah kebebasan dalam bermuamalah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>6</sup> Bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat Alquran dan hadist

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 4

<sup>4</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 17

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 3, Penerjemah : Asep Sobari, dkk*, (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 589.

Nabi.<sup>7</sup> Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-*Ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaaat.<sup>8</sup>

Islam hanya memberi aturan usaha secara garis besarnya saja, yaitu agar dibuatlah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sebab hal tersebut merupakan salah satu bentuk muamalah yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian dalam mengadakan perjanjian ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, penyewa mendapatkan keuntungan berupa terpenuhinya kebutuhan akan suatu barang tanpa harus membeli barang tersebut tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan bagi pihak yang menyewakan juga mendapat keuntungan berupa uang atau keuntungan lainnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian sewa-menyewa.

Desa Klumprit merupakan salah satu Desa di Kabupaten Sukoharjo yang terletak di Kecamatan Mojolaban. Desa Klumprit memiliki 10 Dusun yaitu Dusun Candirejo, Dusun Trayon, Dusun Premban, Dusun Klumprit, Dusun Nglayang, Dusun Jetis, Dusun Dukuhan, Dusun Sidan, dan Dusun Dondong. Penduduk Desa Klumprit bermata pencaharian beraneka ragam

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 590

<sup>8</sup> Abdul Rahman Gazaly, Ghufron Ihsan Shidiq, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta:Kencana,2010) hlm.277-278.



seperti buruh, petani, pedagang, pebisnis dan sebagainya.<sup>9</sup> Di Desa ini terdapat tempat penyewaan suatu alat kontraktor akan tetapi hanya beberapa alat saja.

Di Desa Klumprit terdapat satu tempat penyewaan mesin molen mini. Pemilik dari usaha ini adalah Bapak Suparman. Usaha ini sudah dirintis sejak tahun 2013 yang diberi nama toko Budi Luhur. Toko Budi Luhur bukan hanya tempat persewaan alat-alat kontraktor tetapi juga bahan-bahan material bangunan lainnya. Di tempat ini terdapat 15 mesin molen mini yang dipersewakan. Dengan biaya sewa mesin sebesar Rp. 3.000.000,00 per mesin. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini kurang lebih terdapat 24 penyewa mesin molen mini.<sup>10</sup>

Sewa-menyewa mesin molen di Desa Klumprit ini unik, dikarenakan dalam praktik sewanya tidak ada jangka waktu yang ditentukan dalam penyewaan mesin. Mesin dikembalikan ketika proyek ataupun pekerjaan pembangunan sudah selesai, entah itu lama ataupun sebentar dengan harga yang sama.<sup>11</sup> Sementara dalam hal sewa-menyewa, salah satu syaratnya yaitu adanya jangka waktu yang jelas atau pasti. Di samping itu biaya sewa yang ekonomis dan proses sewanya mudah. Dalam sewa-menyewa mesin molen mini ini menggunakan sistem borongan. Sistem pembayaran secara borongan artinya semua pekerjaan yang akan dilakukan nanti, akan dihitung dan ditentukan harganya di awal pekerjaan, biasanya jika ada pekerjaan tambahan,

---

<sup>9</sup> Joko Widodo, Kepala Dusun, *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2020, jam 10.00 WIB

<sup>10</sup> Suparman, Pemilik Usaha, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2020, jam 09.30 WIB

<sup>11</sup> Suyatno, Penyewa Molen Mini, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2019, jam 16.00 WIB

maka harga pekerjaan tersebut akan ditentukan berikutnya, dan dihitung sebagai pekerjaan tambah.<sup>12</sup>

Dalam sistem sewa tidak mengenal batas waktu, jadi pekerjaan diselesaikan cepat ataupun lambat itu tidak menjadi masalah untuk pemilik, dan itu sepenuhnya menjadi tanggungan tukang.<sup>13</sup> Sehingga antara penyewa satu dengan yang lain memiliki waktu menyewa yang berbeda. Karena itu, jika anda menggunakan sistem pembayaran borongan, maka sebaiknya tidak melakukan pembayaran penuh diawal, hal ini bertujuan agar saat sudah dibayar, tukangnya tidak kabur dan meninggalkan pekerjaannya.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya terutama dalam kegiatan usaha, pada umumnya perjanjian dilakukan secara tertulis, sebagaimana dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bukti bilamana terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian yang bersangkutan. Dalam praktiknya sewa menyewa yang dilakukan di Desa Klumprit tidak menuangkan perjanjian sewa dalam bentuk tertulis, melainkan hanya dalam bentuk lisan. Sehingga apabila terjadi wanprestasi maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat merugikan salah satu pihak.

Sewa menyewa seperti diatas sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat baik itu yang berkaitan

---

<sup>12</sup> Remi, “Arti Pembayaran dengan Sistem Borongan dan Sistem Harian dalam Dunia Pertukangan” dikutip dari <https://griyamania.com/767/arti-pembayaran-dengan-sistem-borongan-dan-sistem-harian-dalam-dunia-pertukangan/> diakses 5 Februari 2020.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

dengan *religious* atau aktifitas sosial akan selalu dilingkupi oleh tradisi. Dari tradisi tersebut secara tidak langsung memberikan dampak kepada masyarakat terhadap sewa-menyewa mesin molen mini. Diantaranya terjadinya kesenjangan antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lainnya, karena antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lainnya memiliki jangka waktu sewa yang berbeda akan tetapi mereka memperoleh harga sewa yang sama.

Atas dasar pikiran dan asumsi sebagaimana yang diuraikan diatas, maka judul yang penulis pilih adalah “*Sewa-Menyewa Mesin Molen Mini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa mesin molen di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai praktik sewa menyewa mesin molen di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan proposal ini adalah:

1. Dapat memahami praktik sewa menyewa mesin molen di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban.

2. Mengetahui perspektif hukum Islam mengenai praktik sewa menyewa mesin molen di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Mengacu pada tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya, serta dapat dijadikan kajian dan bahan dokumenter yang berguna bagi peneliti selanjutnya mengenai pelaksanaan sewa menyewa mesin molen mini dalam perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, serta penyewa dan pemilik barang mengenai pelaksanaan sewa menyewa mesin molen mini menurut hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teori**

1. Sewa-menyewa (*Ijārah*)
  - a. Pengertian Sewa-menyewa (*Ijārah*)

*Al-Ijārah* berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwad atau upah, sewa, jasa atau imbalan.<sup>15</sup> *Ijārah* merupakan tata cara sewa menyewa dalam Islam. Secara terminologis, *Ijārah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Tujuan persewaan ini adalah untuk memperkenalkan nilai dan etika Islam dalam hal sewa

---

<sup>15</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 80

menyewa barang. Secara umum, *Ijārah* berarti pemindahan manfaat atas suatu barang.<sup>16</sup> Sewa dan upah ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga. dalam bahasa arab sewa dan upah disebut *Ijārah*.<sup>17</sup>

b. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun dan syarat *Ijārah* adalah sebagai berikut:

1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad *Ijārah*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewakan sesuatu. Disyaratkan kepada *Mu'jir* dan *musta'jir*:

- a) Baligh
- b) Berakal
- c) Cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta)
- d) Saling ridha

Disyaratkan bagi orang yang berakad *Ijārah* ini mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>18</sup>

2) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan.

Disyaratkan pada barang yang disewakan:

---

<sup>16</sup> Bugha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjaln Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*. (Jakarta:Hikmah, 2009), hal. 145

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 113

<sup>18</sup> *ibid.*, hlm 115

- a) Manfaat dari barang tersebut harus diketahui dengan jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa atau pemilik barang memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
  - b) Barang tersebut dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
  - c) barang tersebut dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara'.
  - d) barang yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, buku untuk dibaca dan sebagainya.
  - e) harta benda yang menjadi obyek *Ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'maly*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, rumah, mobil.<sup>19</sup>
- Sedangkan syarat sesuatu yang dikerjakan atas seorang pekerja atau buruh, yaitu:
- a) perbuatan tersebut harus jelas batas waktunya dan jelas jenis pekerjaannya.

---

<sup>19</sup> Ghufron A. Mas'adi, *fiqh muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 183-185

- b) Pekerjaan yang menjadi objek *Ijārah* yang berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *Ijārah*
- c) *Ujrah* (ongkos sewa dan upah), disyaratkan:  
*Ujrah* harus berupa mal *mutaqawwim* dan harus dinyatakan secara jelas dan *Ujrah* harus berbeda dengan jenis objeknya
- d) *Shighat ijab kabul*.<sup>20</sup>
- c. Dasar hukum :

Dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

*Dan bila kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa atas mu apabila kamu memberikan pembayaran yang pantas. Bertaqwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>21</sup>

As Sunnah

Adapun landasan sunnah tentang *Ijārah* ini, antara lain ialah

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَعَهُ

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 185-187

<sup>21</sup> Abu Azam Al Hadi, *fikih muamalah kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 81

*“Berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum keringatnya kering”<sup>22</sup>*

## 2. *‘Urf*

*‘urf* ialah sesuatu yang telah dikenal masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *‘urf* disebut adat (adat kebiasaan)

## **F. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang terdahulu dimana penelitian ini masih relevan dan terkait dengan tinjauan ekonomi Islam terhadap sewa menyewa dalam praktik sewa menyewa mesin molen mini yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

Skripsi dari Amru Fadloli Jurusan Mu’amalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2018 yang berjudul “Akad Sewa Menyewa Game Playstation Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Jezy Game Di Kedungan, Pedan, Klaten). Skripsi ini membahas tentang sebuah rental Game Playstation yang banyak diminati anak-anak dan juga orang dewasa. Penelitian ini bersifat field Researh, Lokasi penelitian berada di Desa Kedungan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Subyeknya adalah Sewa-menyewa game playstation, sedangkan informannya adalah penyewa game dan juga pemilik rental game playstation. Metode pengumpulan data adalah metode observsi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 82



data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa (1) menurut hukum Islam, perjanjian sewa-menyewa game playstation tersebut dianggap sah dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. (2) perihal status hukum sewa-menyewa game playstation adalah sah karena kedua belah pihak memenuhi syarat dan rukun dan untuk anak yang dibawah umur atas izin dari kedua orangtua/walinya. (3) transaksi sewa-menyewa game playstation tidak mengakibatkan kerugian antara kedua belah pihak, tetapi jika itu berlebihan dalam bermain game playstation akibatnya akan menghabiskan waktu yang sia-sia bagi yang menyewa game secara berlebihan.<sup>23</sup>

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada objeknya, di dalam skripsi ini membahas tentang rental Game Playstation yang ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang sewa-menyewa mesin molen mini. Persamaannya sama-sama ditinjau dari hukum Islam.

Skripsi dari Faizah Nurhayati Jurusan Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif. Sumber

---

<sup>23</sup> Amru Fadloli, "Akad Sewa Menyewa Game Playstation Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Jezzy Game Di Kedungan, Pedan, Klaten), *Skripsi*, diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta. 2018.

data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode induksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos-kosan di Kelurahan Sumbersari RW 01 merupakan ‘urfatau kebiasaan bagi pemilik kos yang menyewakan kamar kos-kosan dengan sistem pembayaran pertahun. Akad sewa menyewa kamar kos-kosan dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa (ijarah), sehingga hukumnya sah.<sup>24</sup>

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objeknya berbeda dan di dalam skripsi ini membahas tentang pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos sedangkan skripsi penulis tentang sewa menyewa yang biaya sewanya sama dengan penyewa lainnya akan tetapi dengan jangka waktu yang berbeda tergantung lamanya pembangunan atau proyeknya dan juga pembayaran uang muka yang berbeda dari setiap penyewa.

Skripsi dari Zusnia Eka Putri Dewi, jurusan muamalah, fakultas, syariah, institut agama islam negeri ponorogo tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamera di Madiun”. Skripsi ini membahas tentang wanprestasi dari sewa-menyewa kamera. Menurut tinjauan hukum Islam dan fikih *Ijarah*, akad sewa-

---

<sup>24</sup> Faizah Nurhayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), *Skripsi*, diterbitkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang. 2014

menyewa yang dilakukan di Madiun Kamera sudah memenuhi hukum syariat yang terkandung di dalam akad *Ijārah*. Mengenai mekanisme ganti rugi atau resiko dari wanprestasi yang ada di Madiun Kamera sudah sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam akad *Ijārah*.<sup>25</sup>

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di dalam skripsi ini membahas tentang wanprestasi sewa-menyewa kamera yang dilakukan oleh penyewa kamera di daerah madiun. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas tentang sewa-menyewa mesin molen dimana dalam akadnya tidak tertulis atau disebutkan jangka waktu peminjamannya. Selama proyek itu selesai, maka sewanya pun juga ikut selesai. Maka dari itu setiap penyewa tidak sama jangka waktu peminjamannya akan tetapi pembayaran sewanya sama.

Skripsi dari Perdana Rohmat Nugroho, jurusan muamalah, fakultas, syariah, institut agama islam negeri ponorogo tahun 2016 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pratik Sewa Menyewa Alat Musik Dan Sound Sistem Di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun”. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan penelitian dengan melakukan interview, Jenis penelitian evaluasi data lapangan, Lokasi Penelitian di Rizko Musik Shop, Sumber data yaitu wawancara di lapangan, Teknik pengumpulan data melalui angket wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, Teknik pengolahan data dengan verifikasi dan memberikan kesimpulan,

---

<sup>25</sup> Zusnia Eka Putri Dewi, “tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa-menyewa kamera di madiun kamera kota madiun” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo. 2016

Teknik analisis data dengan mendeskripsikan data. Analisis hukum Islam terhadap akad persewaan alat musik dan sound sistem di Rizko Musik Shop dengan sistem hangusnya uang muka menurut perspektif teori *Ijārah* tidak sah. Analisis hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik persewaan alat musik dan sound sistem di Rizko Musik Shop berupa keterlambatan datang si penyewa kemudian pemberian kelonggaran waktu yang mengakibatkan molornya waktu sewa, menurut hukum Islam tidak sah. Untuk terjadinya kesamaan waktu, pembatalan sewa oleh penyewa, terjadi kerusakan objek sewa, sah menurut hukum Islam.<sup>26</sup>

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di dalam skripsi ini membahas tentang wanprestasi baik yang dilakukan oleh pihak penyewa maupun pihak pengelola berkenaan tentang terjadinya masalah dalam alat sewa, maka dari itu haruslah saling memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas tentang sewa-menyewa mesin molen dimana dalam akadnya tidak tertulis atau disebutkan jangka waktu peminjamannya. Selama proyek itu selesai, maka sewanya pun juga ikut selesai. Maka dari itu setiap penyewa tidak sama jangka waktu peminjamannya akan tetapi pembayaran sewanya sama.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>26</sup> Perdana Rohmat Nugroho, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pratik Sewa Menyewa Alat Musik Dan Sound Sistem Di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun", *Skripsi*, diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo. 2016

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>27</sup> Penulis akan melakukan pengamatan lapangan pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengkajian mengenai praktik sewa-menyewa mesin molen mini dengan terjun langsung ke tempat penelitian di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

## 2. Sumber Data

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data:

### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.<sup>28</sup> Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.<sup>29</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersangkutan dengan sewa-menyewa mesin molen tersebut seperti pemilik persewaan dan penyewa.

### b. Data Sekunder

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 26

<sup>28</sup> Bani Ahmad Saebandi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.158.

<sup>29</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm.171.

Data sekunder merupakan bagian dari data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lainnya.<sup>30</sup> Adapun data sekunder ini meliputi buku, jurnal, artikel serta dokumentasi, bisa juga referensi yang akan melengkapi analisa, wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah ada. Selain itu sumber data sekunder juga dapat berkaitan dengan pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu mengenai sewa-menyewa dan hukum Islam.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Mojolaban tepatnya di Lokasi yang bertempat di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57554. Alasan memilih di persewaan mesin molen ini karena Tempat penyewaan mini molen ini strategis, belum banyak terdapat tempat penyewaan alat-alat untuk proyek pembangunan. Disamping itu ramai penyewa mesin molen mini untuk membangun rumah ataupun proyek lainnya. dan biaya sewa yang terjangkau untuk mengadakan penelitian. Serta dalam praktik sewa menyewa mesin mini molen ini tidak dibatasi waktu penyewaannya

---

<sup>30</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2009), hlm.14.

dan alat sewa dapat dikembalikan setelah proyek pembangunannya selesai dikerjakan.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan maret sampai dengan penelitian selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan atau pengajuan pertanyaan terhadap pihak yang bersangkutan dengan bertatap muka kepada orang-orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.<sup>31</sup> Wawancara dilakukan secara lisan. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, melalui tatap muka atau melalui telepon. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam skripsi ini adalah customer dan pemilik sewa.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan

---

<sup>31</sup> Syaifudin Anwar, *Metodologi Penelitian* cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.14.

pemilihan strategi-setrategi yang dilakukan dalam bisnis tersebut.<sup>32</sup> Dalam metode dokumentasi ini, penulis berusaha mencari bahan yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa alat tersebut serta pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut. Data dokumentasi berupa bukti pembayaran sewa.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif yaitu menjabarkan data-data mengenai praktik sewa menyewa yang dilakukan serta pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut. Kemudian bagaimana praktik yang sesungguhnya dalam lapangan dengan pendekatan kualitatif, merupakan pendekatan yang dapat menggambarkan mengenai masalah yang sedang diteliti.<sup>33</sup>

Penulis berusaha menggambarkan mengenai bagaimana praktik sewa menyewa mesin molen di Desa Klumprit tersebut. Analisis data meliputi pengumpulan data serta pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut, penyajian data serta pengambilan kesimpulan. Data-data yang dianalisis tersebut merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, serta pengamatan lapangan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah studi kasus mengenai pemahaman, penelaahan, dan kemudian menafsirkan makna yang didapat dari fenomena yang diteliti tersebut.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 15

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm 18



## H. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan yang sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil yang baik dan mudah dipahami, adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

**BAB I**, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, memuat tentang landasan teori, bab ini memuat teori mengenai mesin molen, sewa menyewa (*Ijārah*) terdiri dari pengertian, rukun dan syarat *Ijārah*, serta dasar hukum *Ijārah*, *'urf* dan teori lain yang berkaitan dengan penelitian.

**BAB III**, berisi tentang diskripsi data penelitian tentang gambaran umum tentang Desa Klumprit dan praktik sewa menyewa mesin molen mini di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban.

**BAB IV**, merupakan analisis dalam penelitian yaitu praktik sewa menyewa mesin molen mini di Desa Klumprit serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa mesin molen mini di Desa Klumprit. Pada bab ini pula penulis akan menjawab pokok-pokok permasalahan.

**BAB V**, memuat penutup yang berisi mengenai kesimpulan penyusun mengenai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran-

saran untuk pengembangan studi selanjutnya serta hal-hal yang mungkin berguna dan bermanfaat.

## BAB II

### *IJĀRAH DAN 'URF*

#### A. Akad (Perikatan/Perjanjian)

##### 1. Pengertian Akad

Menurut segi etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Akad bisa juga berarti **العقده** (sambungan), **العهد** dan (janji).

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.<sup>34</sup>

Pengertian akad dalam arti luas yang dikemukakan ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual, "saya telah menjual barang ini kepadamu" atau "saya serahkan barang ini kepadamu". Contoh *qabul*, "saya beli barangmu" atau "saya terima barangmu". Dengan demikian, *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di

---

<sup>34</sup> Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: pustaka setia, 2001) hlm. 43-44

antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.<sup>35</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*, adapun yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang berakad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli
- b. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*<sup>36</sup>

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam *ijab qabul*, yaitu:

- a. *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.
- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm. 45

<sup>36</sup> *Ibid.*

- c. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.<sup>37</sup>

Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat yang sama atau berada di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

### 3. Macam-macam Akad

Menurut ulama fiqh, akad dapat dibagi dari beberapa segi. Namun dalam hal ini kami membagi akad dilihat dari segi keabsahannya menurut syara'. Sehingga akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad shahih dan akad yang tidak shahih.

#### a. Akad Shahih

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Ulama Madhab Hanafi dan Madhab Maliki membagi akad shahih ini dalam dua macam:

- 1) *Akad yang nafiz*, yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Akad Mauquf*, merupakan akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 51-52

kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Seperti akadnya anak yang masih *mumayyiz* tapi belum baligh sehingga dia harus mendapat izin dari wali anak itu. Menurut Madhab Syafi'i dan Hanbali, jual beli yang *mauquf* itu tidak sah.

Ulama' fiqh juga membagi jual beli yang shahih dari segi mengikat atau tidak.

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain. Seperti jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Seperti pinjam meminjam.

b. Akad yang tidak Shahih

Akad yang tidak shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya. Sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Madhab Hanafi membagi akad yang tidak shahih ini ke dalam dua macam.

- 1) Akad batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Seperti jual beli yang dilakukan anak kecil.
- 2) Akad *fāsīd*, akad ini pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya, dan sebagainya.

## B. Sewa-menyewa (*Ijārah*)

### 1. Pengertian *Ijārah*

*Al Ijārah* berasal dari kata *al ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al 'iwhadh* yang berarti ganti atau upah. Akad *Ijārah* secara bahasa bermakna jual beli manfaat. *Al Ijārah* juga bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mendefinisikan *Ijārah*, antara lain sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Menurut fuqaha Hanafiah, akad atau transaksi terdapat manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.
- b. Menurut fuqaha syafi'iyah, akad atas manfaat yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu.
- c. Menurut fuqaha Malikiyah, *Ijārah* adalah pemindahan kepemilikan manfaat tertentu. yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *Ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Transaksi *Ijārah* dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *Ijārah* sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek

---

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islam waadilatuhu* (Damaskus. Daar al-Fikr. 1989)IV. Hlm. 729

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 732

transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *Ijārah* objek transaksinya barang maupun jasa.<sup>40</sup>

Pada dasarnya *Ijārah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu meliputi pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *Ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang kepada penyewa.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

*Dan bila kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa atas mu apabila kamu memberikan pembayaran yang pantas. Bertaqwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>42</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 26 :

<sup>40</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*. (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 150

<sup>41</sup> Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: pustaka setia, 2001) hlm. 121

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim*, (Ziyad Books 2009), hlm. 37.



قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>43</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “....kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”<sup>44</sup>

Hadits

Hadits Riwayat Bukhari

عَنْ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى

الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya : “Dari Ibn Abbas r.a. ia berkata: Beliau Nabi pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam.” (HR. Bukhari)<sup>45</sup>

Hadits Riwayat Ibnu Majah

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 388

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 559

<sup>45</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari vol 2*, (Beerut: Dar alFikr, 1994), hlm. 792.

عن ابن عمر قال رسول الله: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya : “Dari Umar r.a. beliau berkata: “ Rasulullah SAW Bersabda berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.”<sup>46</sup>

*Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah ber *ijma'*” bahwa *Ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Mengenai kebolehan *Ijārah* para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari’atkan *Ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *Ijārah*.<sup>47</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun dan syarat *Ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. *Mu’jir* dan *musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad *Ijārah*. *Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. *Musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewakan sesuatu.

Disyaratkan kepada *mu’jir* dan *musta’jir*:

- 1) Baligh
- 2) Berakal

<sup>46</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram*, Terj. Tahirin Suparta, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 72.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid III*, (Beirut: Dar al-Kitab al-., Arabiy, 1971 ), hlm. 180

- 3) Cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta)
- 4) Saling ridha

Disyaratkan bagi orang yang berakad *Ijārah* ini mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>48</sup>

- b. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan. Disyaratkan pada barang yang disewakan:
  - 1) Manfaat dari barang tersebut harus diketahui dengan jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa atau pemilik barang memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
  - 2) Barang tersebut dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
  - 3) Barang tersebut dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara'.
  - 4) Barang yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, buku untuk dibaca dan sebagainya.
  - 5) Harta benda yang menjadi obyek *Ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'maly*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan

---

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 115

berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, rumah, mobil.<sup>49</sup>

Sedangkan syarat sesuatu yang dikerjakan atas seorang pekerja atau buruh, yaitu:

- 1) perbuatan tersebut harus jelas batas waktunya dan jelas jenis pekerjaannya.
- 2) Pekerjaan yang menjadi objek *Ijārah* yang berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *Ijārah*
- 3) *Ujrah* (ongkos sewa dan upah), disyaratkan: *Ujrah* harus berupa *mal mutaqawwim* dan harus dinyatakan secara jelas dan *Ujrah* harus berbeda dengan jenis objeknya
- 4) *Shighat ijab kabul*.<sup>50</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban dalam Sewa-Menyewa

Dalam transaksi sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat dan/atau harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau menerima sewa.<sup>51</sup>

- a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir*), yaitu:

---

<sup>49</sup> Ghufron A. Mas'adi, *fiqh muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 183-185

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 185-187

<sup>51</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 240.

- 1) Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewaanannya.
  - 2) Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
  - 3) Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewa.
  - 4) Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh penyewa.<sup>52</sup>
- b. Hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (*musta'jir*), yaitu:
- 1) Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaanannya.
  - 2) Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaanannya oleh orang lain, sekalipun tidak seizin yang menyewakannya. Kecuali di waktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemakai.
  - 3) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
  - 4) Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

- 5) Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.
- 6) Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.<sup>53</sup>

## 5. Berakhirnya Sewa Menyewa

- a. *Ijārah* habis dengan meninggalnya salah satu pelaku akad.

*Ijārah* habis menurut ulama Hanafiyah, seperti yang telah kita ketahui dalam pembahasan sifat *Ijārah*, dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam *Ijārah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika muwarris (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad *Ijārah* perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada dengan pemiliknya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad meninggal, maka *Ijārah*-nya tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang melakukan akad.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *Ijārah* tidak batal (*fasakh*) dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5 terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.430

akadnya adalah akad lazim (mengikat) seperti jual beli. Yaitu bahwa penyewa memiliki kepemilikan yang lazim atas manfaat barang dengan sekaligus, maka hal itu dapat diwariskan darinya. Akan tetapi, *Ijārah* dapat batal dengan meninggalnya perempuan tukang menyusui atau bayi yang disusui, karena hilangnya manfaat dengan rusaknya sumbernya, yaitu perempuan yang menyusui.<sup>55</sup>

- b. *Ijārah* habis dengan pengguguran akad (*iqalah*).

*Ijārah* juga habis dengan pengguguran akad (*iqalah*). Hal itu karena akad (*iqalah*). Hal itu karena akad *Ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.<sup>56</sup>

- c. *Ijārah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan.

*Ijārah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik atau rusaknya barang yang dijadikan sebab sewa. Seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau diputihkan, karena tidak mungkin mengambil *ma'quud 'alaih* (yaitu manfaat) setelah barang itu rusak, sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad.<sup>57</sup>

- c. *Ijārah* habis dengan sebab habisnya masa *Ijārah*

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

*Ijārah* akan berakhir dengan sebab habisnya masa *Ijārah* kecuali karena *uzur* (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batasnya itu. Oleh karenanya, akad *Ijārah* menjadi batal dengan sebab habisnya masa *Ijārah* kecuali jika disana terdapat *uzur* (halangan), seperti masa *Ijārah* habis dan di tanah yang di sewa terdapat tanaman yang belum dapat dipanen. Dalam hal ini tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen dengan kewajiban membayar upah umum. Habisnya *Ijārah* dengan sebab habis masanya secara global adalah pendapat yang disepakati oleh fuqaha.<sup>58</sup>

### C. Konsep ‘Urf

#### 1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>59</sup> ‘urf ialah sesuatu yang telah dikenal masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 431.

<sup>59</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 153



kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>60</sup>

## 2. Macam-macam ‘Urf

- a. Dari segi objeknya ‘urf dibagi menjadi: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

### ***Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (al-‘Urf al- lafzi).***

Ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.<sup>61</sup> Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

### ***Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-‘urf al-‘amali).***

Adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli barang kemudian membayarnya di kasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.<sup>62</sup>

- b. Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu: kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

***Kebiasaan yang bersifat umum (al-‘urf al-‘am).*** Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan

---

<sup>60</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 81-82

<sup>61</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 364

<sup>62</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 78

seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, ban serep sudah termasuk harga jual tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

***Kebiasaan yang bersifat khusus (al-‘urf al-khas).*** Adalah kebiasaan yang berlaku didaerah tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, dan untuk cacat yang dilain barang tertentu yang ditentukan, konsumen tidak dapat mengembalikannya. Atau juga terkait dengan penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. ‘Urf semacam ini tidak boleh bertentangan dengan *naş*.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua yaitu: kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

***Kebiasaan yang dianggap sah (al-‘urf al-şahih).*** Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madarat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

***Kebiasaan yang dianggap rusak (al-‘urf fasid).*** Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’“. Seperti kebiasaan yang berada dikalangan pedagang menghalalkan riba,

saling meminjam uang antar sesama pedagang. Uang sepuluh juta apabila mengembalikannya dalam tempo satu bulan maka tidak berbunga, dan apabila lebih dari satu bulan atau jatuh tempo maka bunga 10% dari setiap laba atau keuntungan dagangannya dan dihitung setiap bulannya. Kebiasaan seperti ini bukan bersifat saling tolong menolong, akan tetapi praktik seperti ini sudah ada di jaman jahiliyah yang biasa disebut *riba nasi'ah*. Oleh karena itu kebiasaan seperti ini termasuk dalam kategori *fāsīd*.<sup>63</sup>

### 3. Kaidah 'Urf

Di antara kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

#### Kaidah 1

العَادَةُ مَحْكَمَةٌ

*Tradisi menjadi rujukan*

#### Kaidah 2

الْحَقِيقَةُ تَتَرْتُّكَ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

*Tradisi menunjukkan hakikat*

#### Kaidah 3

<sup>63</sup> Abu Zuhro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 419

<sup>64</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 170-171

اسْتَعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

*Kebiasaan masyarakat menggunakan dalil tertentu itu wajib diamalkan*

Kaidah 4

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

*Sesuatu hal yang ditentukan oleh 'urf itu seperti ditentukan oleh nash*

Kaidah 5

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ

*Perbedaan hukum karena perbedaan waktu itu tidak dipungkiri.*

### **BAB III**

#### **PRAKTIK SEWA-MENYEWA MESIN MOLEN MINI**

#### **DI DESA KLUMPRIT KECAMATAN MOJOLABAN**

##### **A. Gambaran Umum Desa Klumprit**

Sebagai gambaran kondisi wilayah di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, maka perlu kiranya penulis laporkan keadaan desa dari beberapa aspek kehidupan.

##### **1. Sejarah**

###### **a. Sejarah Desa**

Di suatu wilayah mengalir sebuah sungai yang bernama sungai cabak. Di sebelah kanan dan kiri sungai cabak terdapat sumber mata air (umbul) yang dinamakan sendang. Di sepanjang sungai yang melintasi daerah tersebut terdapat 7 (tujuh) sendang. Di sekitar lokasi sendang tersebut ditumbuhi pohon-pohon yang sangat rimbun dan besar-besar. Salah satu jenis pohon yang tumbuh di sekitar lokasi sendang adalah pohon klumpit atau pohon klumprit.

Pohon klumpit atau pohon klumprit bisa tumbuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Akan tetapi pohon klumpit atau pohon klumprit mempunyai satu kelemahan yaitu mudah rapuh. Karena di sini banyak tumbuh pohon klumpit atau pohon klumprit oleh ara

leluhur daerah ini dinamakan Klumprit dan sampai sekarang dijadikan nama desa yaitu Desa Klumprit.<sup>65</sup>

b. Sejarah Pemerintahan Desa

Dulu desa Klumprit dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dulu disebut Petinggi/Lurah. Untuk melaksanakan kegiatannya Lurah/Petinggi dibantu oleh Kebayan, Kamituwa, Carik, dll. Dengan terjadinya perubahan Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun regional dan Peraturan Desa, maka Pemimpin Desa yang dulunya disebut Petinggi kemudian diganti dengan Kepala Desa, Carik diganti dengan Sekretaris Desa, Kebayan diganti dengan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari 6 Kepala Urusan, yaitu : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, serta Kepala Dusun.<sup>66</sup>

Secara lebih terperinci di bawah ini merupakan sejarah pimpinan Pemerintahan di desa Klumprit adalah sebagai berikut :<sup>67</sup>

- 1) Bapak Cokro Sukaryo (1950-1977)
- 2) Bapak Much. Saleh (1977-1987)
- 3) Bapak Much. Saleh (1987-1998)
- 4) Bapak Joko Hartono (1998-2006)

---

<sup>65</sup> Iswanto, Sekretaris Desa, *wawancara Pribadi*, 20 maret 2020, jam 10.00-11.00 WIB

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

- 5) Bapak Hartana, S.E (2006-2012)
- 6) Bapak Hartana, S.E (2012-2018)
- 7) Bapak Hartana, S.E (2018-Sekarang)

## 2. Letak Geografis Desa Klumprit

Desa Klumprit merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo. Desa ini termasuk salah satu desa yang berada di bagian dataran rendah dengan ketinggian 98.00 mdl. Desa ini berjarak  $\pm 2,5$  km dari ibukota Kecamatan, berjarak  $\pm 7$  km dari ibukota Kabupaten, dan berjarak  $\pm 120$  Km dari ibukota Propinsi Jawa Tengah.<sup>68</sup>

Adapun batas-batas wilayah desa Klumprit adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Joho Kecamatan Mojolaban
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cangkol dan Desa Demakan Kecamatan Mojolaban<sup>69</sup>

Luas wilayah Desa Klumprit secara administratif seluas  $\pm 209,0615$  Ha yang terdiri dari tanah sawah  $\pm 136,0220$  Ha, Tanah Pekarangan atau perkampungan  $\pm 62,2080$  Ha, dan lain-lain (sungai, kuburan, jalan)

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

±10,8315 Ha. Wilayah Desa Klumprit terdiri dari 10 (sepuluh) Dusun yaitu Dusun Jatirejo, Dusun Klumprit, Dusun Trayon, Dusun Candirejo, Dusun Premban, Dusun Sidan, Dusun Dondong, Dusun Dukuhan, Dusun Nglayang, dan Dusun Jetis.<sup>70</sup>

Untuk wilayah Desa Klumprit terbagi menjadi empat (4) wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun sehingga posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada Aparat Desa, dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Desa Klumprit terdiri dari empat belas (14) RW dan tiga puluh (30) RT.<sup>71</sup>

### 3. Demografi

#### a. Penduduk

Berdasarkan laporan data kependudukan desa Klumprit tercatat akhir tahun 2019, bahwa jumlah keseluruhan penduduk desa Klumprit adalah 5021 jiwa, terdiri dari 2374 laki-laki dan 2647 perempuan. Dari jumlah seluruh penduduk desa Klumprit terdapat 1665 jumlah kepala keluarga.<sup>72</sup>

#### b. Mata Pencaharian

Dari data report sistem informasi kependudukan Desa Klumprit, informasi mata pencaharian penduduk sebagai berikut:

Tabel. 1

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*



Keadaan Penduduk Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban  
Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Mata Pencaharian.

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Petani Sendiri	342
2	Buruh Tani	605
3	Karyawan Swasta	578
4	Wiraswasta/Dagang	316
5	PNS/TNI/Polri	112
6	Pensiunan	47
7	Pengusaha	92
8	Buruh Bangunan	543
	<b>Jumlah</b>	<b>2635</b>

Sumber Data: Laporan Data Kependudukan Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Tercatat Bulan Desember 2019.

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dulu masyarakat Desa Klumprit jarang sekali melanjutkan jenjang pendidikan ketingkat perguruan tinggi, mayoritas tamat SMP/MTs dan jarang sekali tamat SMA/SMK/MA. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat Desa Klumprit mulai sadar akan pentingnya pendidikan, dan sampai sekarang masih berkembang ke tingkat perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya kondisi pendidikan masyarakat Desa Klumprit saat ini, terdapat pada tabel sebagai berikut:

Table. 2  
Keadaan Penduduk Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban  
Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat Perguruan Tinggi	112	127	239
2	Tamat Akademi	110	135	245
3	Tamatan SLTA	492	498	990
4	Tamatan SLTP	219	231	450
5	Tamatan SD	680	759	1439
6	Tidak Tamat SD	190	198	388
7	Belum Tamat SD	525	537	1062
8	Tidak Sekolah	103	105	208

Sumber Data: Laporan Data Kependudukan Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Tercatat Bulan Desember 2019.

d. Keagamaan

Kedudukan agama di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting, karena agama merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki dan dihayati sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo semua beragama Islam, banyak kegiatan-kegiatan keislaman yang sering diadakan di Desa Klumprit ini, seperti pengajian dan lain-lain.

**B. Praktik Sewa-menyewa Mesin Molen Mini**

Sewa menyewa merupakan suatu rutinitas pemanfaatan barang tanpa berpindahnya suatu hak kepemilikan yang biasa dilakukan oleh masyarakat

Desa Klumprit dalam melakukan kegiatan pembangunan, biasanya berupa sewa menyewa mesin molen mini. Mudahnya transaksi sewa menyewa mesin molen mini membuat masyarakat Desa Klumprit melakukan transaksi tersebut dikarenakan kualitas mesin molen mini yang memadai, harga yang terjangkau dan syarat yang mudah dipenuhi sebelum meminjamnya. Adapun data yang didapat oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Objek dan Subjek Sewa Menyewa

Tempat penyewaan TB Budi Luhur mulai berdiri tahun 2013, awal mula bisnis tersebut yaitu melihat banyaknya usaha properti yang menjanjikan dan pada masa ke masa akan selalu dicari banyak orang untuk kebutuhan properti bagi banyak orang, sehingga membuka usaha keluarga sendiri.<sup>73</sup>

Objek sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Klumprit dan sekitarnya biasanya dengan objek bahan material bangunan, alat-alat bangunan dan lainnya, namun dalam penelitian ini terkhusus pada mesin molen mini. Sewa menyewa mesin molen mini merupakan salah satu usaha kecil yang didirikan oleh Bapak Suparman. Sampai saat ini TB Budi Luhur memiliki sekitar 15 mesin molen mini yang masih dipersewakan. Dalam satu tahun terakhir ini sekitar 24 orang yang menyewa mesin molen mini.

Tabel 3  
Data Sewa Mesin Molen Mini Dalam 1 Tahun Terakhir

---

<sup>73</sup> Suparman, Pemilik Usaha, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2020, jam 09.30 WIB

No	Nama	Alamat	Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali	Harga	Uang Muka	Pelunasan
1	Sumadi	Klumprit	20-12-2018	16-03-2019	3 juta	200000	2800000
2	Pak Sis	Trayon	14-01-2019	29-03-2019	3 juta	600000	2400000
3	Mitro Bebek	Dukuhan	03-02-2019	04-04-2019	3 juta	500000	2500000
4	Sumidi	Klumprit	18-02-2019	06-04-2019	3 juta	500000	2500000
5	Suyoko	Premban	09-04-2019	26-06-2019	3 juta	-	3000000
6	Tumino	Sidan	16-05-2019	09-08-2019	3 juta	500000	2500000
7	Maryono	Dondong	18-05-2019	22-09-2019	3 juta	250000	2750000
8	Pak Bayan	Candirejo	11-06-2019	10-09-2019	3 juta	1000000	2000000
9	Sastro RT	Klumprit	20-06-2019	16-10-2019	3 juta	3000000	-
10	Mas Ambar	Wonorejo	28-06-2019	04-09-2019	3 juta	-	3000000
11	Mas Joni	Premban	30-08-2019	11-12-2019	3 juta	3000000	-
12	Kasbianto	Dukuhan	06-09-2019	28-12-2019	3 juta	-	3000000
13	Mbah Yun	Klumprit	25-09-2019	04-01-2020	3 juta	400000	2600000
14	Susilo	Cangkol	30-09-2019	24-12-2019	3 juta	300000	2700000
15	Yoyok	Sidan	12-11-2019	15-01-2020	1,5 juta	-	1500000
16	Anton	Nglayang	31-08-2019	30-12-2019	3 juta	-	3000000
17	Isnandar	Dondong	18-09-2019	14-12-2019	3 juta	500000	2500000
18	Ngadimin	Bekonang	02-02-2020	Belum kembali	3 juta	-	
19	Dika Fajar Kurniawan	Joho	03-03-2019	24-07-2019	6 juta	3000000	3000000
20	Indro	Sidan	20-11-2019	01-02-2020	3 juta	350000	2650000
21	Sarno	Nglayang	02-12-2019	Belum kembali	3 juta	500000	

22	Yadi	Cangkol	02-10-2019	11-01-2020	3 juta	-	3000000
23	Abdullah	Mranggen	15-09-2019	13-12-2019	3 juta	250000	2750000
24	Suyatno	Nglayang	14-11-2019	Belum kembali	3 juta	400000	

Sumber Data: Catatan Buku Peminjaman Sewa Alat.

Adapun dalam praktiknya ini, Untuk lamanya waktu peminjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara yang menyewakan mesin molen mini dengan penyewa yaitu sampai proyek pembangunan tersebut selesai.<sup>74</sup>

Bapak Suwandi adalah warga Desa Klumprit yang juga memiliki mesin molen mini di rumahnya. Ia memiliki satu mesin molen mini. Ia juga menyewakan mesinnya untuk orang lain apabila ada orang yang menyewa.<sup>75</sup>

Subjek sewa menyewa mesin molen mini merupakan penduduk desa setempat dan masyarakat yang mengetahui keberadaan tempat penyewaan mesin molen mini tersebut. Mayoritas yang melakukan transaksi tersebut adalah orang-orang yang membangun rumah.<sup>76</sup> Dimana sebagian penyewa belum paham dan mengerti tentang sewa menyewa sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Ijab dan Qabul

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Suwandi, Pemilik Usaha, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, jam 16.00-16.30 WIB

<sup>76</sup> Suparman, Pemilik Usaha, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2020, jam 09.30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Suparman yaitu:

Dalam proses penyewaan mesin molen mini yaitu secara langsung bertatap muka, pihak penyewa datang langsung ke toko dan meminta sewa mesin molen mini yang hendak disewa, kemudian pemilik sewa mesin molen mini menjelaskan cara penggunaan mesin molen mini dan harga sewa tersebut. Apabila penyewa setuju maka dilakukan dengan pembayaran uang muka (DP) atau pelunasan langsung maupun dibayar di akhir sesuai dengan kesepakatan. Kemudian mesin molen mini boleh dibawa oleh pihak penyewa mesin molen mini dengan pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal yaitu apabila proyek pembangunan sudah selesai atau mesin molen mini sudah tidak digunakan lagi.<sup>77</sup>

Dalam melakukan transaksi akad sewa menyewa mesin molen mini ijab dan qabul yang digunakan berupa lisan. Akad lisan biasanya berupa ucapan “ini mesin molen mini dengan biaya sewa 3 juta rupiah dengan jangka waktu sampai rumah selesai dibangun, apabila mesin molen mini ini sudah tidak dipergunakan lagi maka bisa dikembalikan”, lalu penyewa berkata “baiklah, saya menyewa mesin molen mini itu mas”, namun sebelum terjadinya akad pihak yang menyewakan menjelaskan sedikit tentang cara menggunakan mesin molen mini tersebut.<sup>78</sup>

Proses akad dilakukan di tempat penyewaan mesin molen mini atau rumah yang menyewakan mesin molen mini. Bahkan dari pihak penyewa mesin molen mini yang diwawancarai didapatkan data bahwa mereka diperbolehkan meminjam mesin molen mini tanpa menyertakan kartu identitas. Padahal dalam syarat dan ketentuan sudah dicantumkan bahwa

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

syarat wajib menyewa mesin molen mini adalah menyertakan identitas berupa fotokopi KTP.

Anton adalah salah satu penyewa mesin molen mini, Selama menyewa mesin molen mini dia tidak pernah meninggalkan surat identitas sebagai jaminan.<sup>79</sup> Sama halnya dengan pak Indro yaitu selama menyewa mesin molen mini dia tidak pernah meninggalkan surat identitas sebagai syarat peminjaman tetapi hanya menyebutkan nama, alamat dan nomor telepon.<sup>80</sup> Berbeda dengan Bapak Susilo selama menyewa mesin molen mini dia hanya meninggalkan fotokopi KTP sebagai jaminan.<sup>81</sup> Bahkan ada beberapa penyewa yang mengaku bahwa mesin molen mini tidak segera dikembalikan meskipun mesin molen mini sudah tidak digunakan lagi. Sedangkan di tempat Bapak Suwandi dalam proses peminjamannya tidak menggunakan syarat apapun.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwandi bahwa “Pertama penyewa datang untuk meminta sewa mesin molen mini setelah itu bernegosiasi harga sewanya, kalau harganya sudah sepakat maka mesin molen bisa dibawa”.<sup>82</sup>

### 3. Harga sewa

---

<sup>79</sup> Anton, Penyewa Molen Mini, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 16.00-17.00 WIB

<sup>80</sup> Indro, Penyewa Molen Mini, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, jam 16.15-17.00 WIB

<sup>81</sup> Susilo, Penyewa Molen Mini, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2020, jam 16.00-17.00 WIB

<sup>82</sup> Suwandi, Pemilik Usaha, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, jam 16.00-16.30 WIB

Adapun sistem pembayaran juga berbeda-beda: pertama, pembayaran lunas ketika mesin molen mini disewakan. Kedua, pembayaran dengan uang muka atau DP, yang baru dilunasi ketika mesin molen mini dikembalikan ke tempat penyewaan. Dan ketiga, pembayaran dilakukan di akhir bersamaan saat pengembalian mesin molen mini.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada setiap informan membayar biaya atau uang muka dengan nilai yang berbeda-beda. Bahkan ada juga yang tidak menggunakan uang muka, akan tetapi pembayaran dilakukan di akhir sewa tersebut. Hal ini tidak dipermasalahkan oleh pemilik sewa karena pemilik sewa menyetujui berapapun uang muka yang dibayarkan oleh penyewa meskipun terkadang tidak ada uang muka dan dibayar lunas di akhir sewa tersebut.

Harga sewa mesin molen mini sebesar 3 juta rupiah dengan jangka waktu selama proses pembangunan tersebut selesai dikerjakan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwasannya setiap informan menyewa mesin molen mini tersebut dengan jangka waktu yang berbeda-beda antara informan satu dengan informan lainnya.

Suyatno menyewa mesin molen mini selama 4 bulan lebih sampai sekarang masih disewanya. Ia membayar DP sebesar 400 ribu rupiah pada awal sewa dan akan dibayar lunas pada akhir sewa atau saat pengembalian sewa mesin molen mini tersebut.<sup>83</sup> Berbeda halnya dengan Yadi yang

---

<sup>83</sup> Suyatno, Penyewa Molen Mini, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2019, jam 16.00-17.00 WIB



menyewa mesin molen mini selama 3 bulan 10 hari yang pada saat awal peminjaman tanpa membayar uang muka atau DP. Walaupun waktu peminjaman mesin molen mini berbeda, akan tetapi biaya sewa mereka sama yaitu sebesar 3 juta rupiah.<sup>84</sup> Sedangkan di tempat Bapak Suwandi, biaya sewa sebesar 25 ribu rupiah per hari.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Yadi, Penyewa Molen Mini, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, jam 09.00-10.00 WIB

<sup>85</sup> Suwandi, Pemilik Usaha, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, jam 16.00-16.30 WIB

## **BAB IV**

### **ANALISIS SEWA MENYEWA MESIN MOLEN MINI DI DESA**

#### **KLUMPRIT KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO**

##### **A. Praktik Sewa Menyewa Mesin Molen Mini Di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo**

Sewa menyewa mesin molen mini merupakan salah satu usaha kecil yang didirikan oleh Bapak Suparman. Sampai saat ini TB Budi Luhur memiliki sekitar 15 mesin molen mini yang masih dipersewakan. Adapun dalam praktiknya ini, proses penyewaan mesin molen mini yaitu secara langsung bertatap muka, pihak penyewa datang langsung ke toko dan meminta sewa mesin molen mini yang hendak disewa, kemudian pemilik sewa mesin molen mini menjelaskan cara penggunaan mesin molen mini dan harga sewa tersebut. Apabila penyewa setuju maka dilakukan dengan pembayaran uang muka (DP) atau pelunasan langsung maupun dibayar di akhir sesuai dengan kesepakatan. Kemudian mesin molen mini boleh dibawa oleh pihak penyewa mesin molen mini dengan pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal yaitu apabila proyek pembangunan sudah selesai atau mesin molen mini sudah tidak digunakan lagi.

Dalam melakukan transaksi akad sewa menyewa mesin molen mini *ijab* dan *qabul* yang digunakan berupa lisan. Akad lisan biasanya berupa ucapan “ini mesin molen mini dengan biaya sewa 3 juta rupiah dengan jangka waktu sampai rumah selesai dibangun, apabila mesin molen mini ini sudah tidak

dipergunakan lagi maka bisa dikembalikan”, lalu penyewa berkata “baiklah, saya menyewa mesin molen mini itu mas”. Bahkan dari pihak penyewa mesin molen mini yang diwawancarai didapatkan data bahwa mereka diperbolehkan meminjam mesin molen mini tanpa menyertakan kartu identitas. Padahal dalam syarat dan ketentuan sudah dicantumkan bahwa syarat wajib menyewa mesin molen mini adalah menyertakan identitas berupa fotokopi KTP. Namun pada praktiknya sewa menyewa dapat dilakukan tanpa menggunakan atau menyertakan kartu identitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada setiap informan membayar biaya atau uang muka dengan nilai yang berbeda-beda. Bahkan ada juga yang tidak menggunakan uang muka, akan tetapi pembayaran dilakukan di akhir sewa tersebut. Hal ini tidak dipermasalahkan oleh pemilik sewa karena pemilik sewa menyetujui berapapun uang muka yang dibayarkan oleh penyewa meskipun terkadang tidak ada uang muka dan dibayar lunas di akhir sewa tersebut.

Harga sewa mesin molen mini sebesar 3 juta rupiah dengan jangka waktu selama proses pembangunan tersebut selesai dikerjakan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwasannya setiap informan menyewa mesin molen mini tersebut dengan jangka waktu yang berbeda-beda antara informan satu dengan informan lainnya. Seharusnya ada perkiraan lamanya waktu sewa karena dalam syarat sewa menyewa harus ada jangka waktu yang pasti.

Sedangkan sewa menyewa yang dilakukan oleh Bapak Suwandi dalam praktik sewanya yaitu hanya bernegosiasi biaya sewa sebesar 25 ribu rupiah per harinya tanpa adanya syarat tertentu.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Mesin Molen Mini Di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo**

Berdasarkan hasil dari wawancara dan dokumentasi peneliti yang telah dipaparkan di bab III, bahwa mekanisme dan akad yang diterapkan di dalam sewa menyewa mesin molen mini di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo apabila ditinjau dari segi syarat dan rukun dalam sewa menyewa, menurut Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

1. Orang yang berakad (*'aqid*), contoh: penyewa dan pemilik sewa
2. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: mesin molen mini
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>86</sup>

Menurut Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *fiqh muamalah* bahwa rukun *ijarah* di antaranya adalah ada orang yang berakad, adanya *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang, dan ada nilai tukar.

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam *ijab qabul*, yaitu:

1. *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.

---

<sup>86</sup> Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 45

2. Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai
3. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.<sup>87</sup>

Berdasarkan sewa menyewa mesin molen mini sudah memenuhi rukun dari sewa menyewa tersebut. Dimana terdapat orang yang berakad, adanya barang atau mesin molen mini yang dipersewakan beserta harga sewanya, dan adanya *shighat* yang diucapkan oleh kedua belah pihak secara lisan. Begitupun dengan syaratnya, bahwa sebelum terjadinya akad antara pemilik sewa dan penyewa, pihak dari penyewa datang kepada pemilik sewa sehingga mereka saling bertemu sehingga *ijab qabul* dilakukan di tempat yang sama. Selain itu *ijab qabul* yang dilakukan jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Dalam melakukan transaksi akad sewa menyewa mesin molen mini *ijab* dan *qabul* yang digunakan berupa lisan. Akad lisan berupa ucapan “ini mesin molen mini dengan biaya sewa 3 juta rupiah dengan jangka waktu sampai rumah selesai dibangun, apabila mesin molen mini ini sudah tidak dipergunakan lagi maka bisa dikembalikan”, lalu penyewa berkata “baiklah, saya menyewa mesin molen mini itu mas”.

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dalam sewa menyewa mesin molen mini ini sudah memenuhinya, setelah pihak penyewa bertemu dengan pihak pemilik sewa mesin molen mini mereka

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm 51-52

melakukan kesepakatan kemudian terjadi *ijab* dan *qabul* secara lisan dan saling rela antara kedua belah pihak. Barang yang dipersewakan objeknya adalah mesin molen mini, dan adapun ketentuan dari harga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dari pihak pemilik sewa mesin molen mini menawarkan harga 3 juta rupiah dengan jangka waktu sesuai kesepakatan yaitu sampai dengan pembangunan selesai dikerjakan. Dari kesepakatan tersebut tidak menjadikan perselisihan, akan tetapi menghasilkan kesepakatan.

Pada dasarnya berdasarkan akadnya sudah sah dan sesuai dengan hukum Islam akan tetapi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam sewa menyewa kurang sesuai dikarenakan dalam akadnya hanya terdapat kesepakatan bahwa mesin molen mini dapat dikembalikan apabila proyek pembangunan sudah selesai dikerjakan tanpa adanya jangka waktu yang pasti dalam sewa menyewa mesin molen ini. Hal ini tidak masalah dalam hukum Islam, akan tetapi jangka waktu pengembalian antara penyewa satu dengan penyewa lain berbeda. Seharusnya jangka waktu yang digunakan itu pasti dan jelas, misalkan jangka waktu sewa selama 4 bulan dengan harga 3 juta rupiah, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan pengembalian sewa mesin molen mini tersebut.

Antara penyewa satu dengan yang lain dihargai dengan harga sewa yang sama, meskipun jangka waktu sewanya berbeda tiap penyewa. Ada yang menyewa mesin molen mini dalam jangka waktu 3 bulan, ada yang 4 bulan dan sebagainya. Walaupun rukun dan syarat akad sewa menyewa sudah sesuai tetapi dalam hal waktu penyewaan seharusnya ada perkiraan waktu proyek pembangunan itu selesai. berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan

salah satu penyewa yang belum mengembalikan mesin molen mini walaupun mesin molen mini tersebut sudah tidak digunakan lagi. Karena sistem sewa tidak ada jangka waktu pengembalian yang pasti, jadi penyewa merasa tidak terburu-buru mengembalikan mesin molen mini meskipun proyek pembangunan sudah selesai dikerjakan. Disamping itu terdapat alasan untuk tidak mengembalikan mesin molen mini dengan segera karena belum cukup dana untuk melunasi biaya sewa tersebut. Namun pada kenyataannya hal tersebut dapat dimaklumi oleh pemilik sewa. Setelah mesin molen mini dikembalikan maka berakhirlah sewa menyewa mesin molen mini tersebut karena *Ijārah* akan berakhir dengan sebab habisnya masa *Ijārah*. Begitu pula dengan sewa di tempat Bapak Suwandi, dalam hal akad, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi karena telah terjadi kesepakatan dan rela sama rela dan sesuai dengan hukum Islam.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

*Dan bila kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa atas mu apabila kamu memberikan pembayaran yang pantas. Bertaqwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Ziyad Books 2009), hlm. 37.

Berdasarkan dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal sewa menyewa mesin molen mini ini apabila sewa telah selesai untuk segera dikembalikan kepada pemiliknya dan melunasi sewa tersebut.

Dalam transaksi sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat dan/atau harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau menerima sewa.<sup>89</sup>

1. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir*), yaitu:
  - a. Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewaananya.
  - b. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
  - c. Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewa.
  - d. Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh penyewa.<sup>90</sup>
2. Hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (*musta'jir*), yaitu:
  - a. Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaananya.
  - b. Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaananya oleh orang lain, sekalipun tidak seizin yang menyewakannya. Kecuali di waktu

---

<sup>89</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 240.

<sup>90</sup> *Ibid.*



sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemakai.

- c. Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.
- e. Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.
- f. Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.<sup>91</sup>

Dalam hal hak dan kewajiban *mu'jir* dan *musta'jir* sudah sesuai dengan praktiknya, akan tetapi dalam hal perbaikan kerusakan barang sewaan belum disebutkan dalam akad sewa. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada barang sewaan atau mesin molen mini ini menjadi tanggung jawab dari pihak pemilik sewa. Namun sejauh ini belum pernah terjadi kerusakan selama mesin molen mini tersebut disewa.

Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan).<sup>92</sup> Salah satu macam *'urf* yaitu Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-*'urf* al-*'amali*). Adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 81-82

seorang pembeli barang kemudian membayarnya di kasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.<sup>93</sup>

Desa Klumprit merupakan desa yang masih menjunjung tinggi adat gotong royong dan tolong-menolong. Seperti halnya dalam hal bergotong royong membangun rumah warga. Warga sekitar akan membantu dengan ikut serta membangun rumah ataupun dengan cara yang lainnya. Sama halnya dengan sewa menyewa mesin molen mini ini. Pemilik sewa menggunakan sistem sewa menyewa tanpa adanya jangka waktu yang pasti karena juga ingin membantu sekitarnya.

Adapun hasil dari wawancara peneliti bahwa antara penyewa dan pemilik sewa tidak pernah merasa dirugikan, sewa menyewa model seperti ini justru menolong para penyewa untuk lebih menghemat biaya pembangunan dan dapat semaksimal mungkin menggunakan alat tersebut tanpa harus khawatir dengan keterlambatan pengembalian mesin molen mini apabila pembangunan belum selesai atau mengalami keterlambatan, dan masyarakat menganggap bahwa ini adalah unsur tolong menolong. Karena setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan harga sewa mesin molen mini tersebut, pihak penyewa langsung memberikan uang muka sewa yang dikehendaki oleh penyewa dan besaran uang muka tersebut tidak dibatasi oleh pihak pemilik sewa tersebut. Pemilik sewa menerima berapapun uang muka diberikan oleh penyewa, karena pemilik sewa tidak mau memberatkan si penyewa apabila pihak penyewa belum memiliki uang untuk sekedar membayar uang muka

---

<sup>93</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 78

maupun pelunasan biaya sewa di awal. Bahkan pemilik sewa tidak mempermasalahkan apabila sewa dilakukan tanpa menggunakan uang muka, asalkan di akhir sewa semua dibayarkan lunas. Dan hal ini yang membuat masyarakat ditolong oleh pihak pemilik sewa. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berhubungan dengan 'urf yaitu:<sup>94</sup>

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *Tradisi menjadi rujukan*

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariat untuk umat manusia, apalagi dalam segala urusan kemanusiaan (muamalah). Setiap permasalahan yang timbul dimasyarakat harus disikapi dengan sudut pandang secara obyektif, harus dicari akar dari pokok permasalahannya. Sehingga kita juga lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum atas sebuah persoalan, karena segala persoalan yang terjadi tidak hanya sebatas justifikasi hukum halal dan haram saja.

---

<sup>94</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 170

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan peneliti mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam praktiknya, proses penyewaan mesin molen mini yaitu pihak penyewa datang langsung ke toko dan meminta sewa mesin molen mini yang hendak disewa, kemudian pemilik sewa mesin molen mini menjelaskan cara penggunaan mesin molen mini dan harga sewa tersebut. Apabila penyewa setuju maka dilakukan dengan pembayaran uang muka (DP) atau pelunasan langsung maupun dibayar di akhir sesuai dengan kesepakatan. Kemudian mesin molen mini boleh dibawa oleh pihak penyewa mesin molen mini dengan pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal yaitu apabila proyek pembangunan sudah selesai atau mesin molen mini sudah tidak digunakan lagi. Dalam melakukan transaksi akad sewa menyewa mesin molen mini *ijab* dan *qabul* yang digunakan berupa lisan. Pada praktiknya penyewa diperbolehkan meminjam mesin molen mini tanpa menyertakan kartu identitas walaupun dalam syarat dan ketentuan sudah dicantumkan bahwa syarat wajib menyewa mesin molen mini adalah menyertakan identitas berupa fotokopi KTP. Harga sewa mesin molen mini sebesar 3 juta rupiah dengan jangka waktu selama proses pembangunan tersebut selesai dikerjakan.

2. Penggunaan akad *Ijārah* pada sewa menyewa ini sudah sah dan sesuai dengan hukum Islam. Dilihat dari sudut pandang *'urf* terdapat adat kebiasaan dari masyarakat dalam sewa menyewa ini berupa tolong menolong dan adanya unsur kepercayaan dari pemilik sewa terhadap penyewa dalam sewa menyewa mesin molen mini ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi pemilik sewa seharusnya jangka waktu yang digunakan itu pasti dan jelas, misalkan jangka waktu sewa selama 4 bulan dengan harga 3 juta rupiah karena akan lebih menguntungkan pemilik sewa, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan pengembalian sewa mesin molen mini tersebut. Bagi penyewa hendaknya segera mengembalikan barang sewaan setelah mesin tersebut sudah tidak dipergunakan lagi.
2. Dalam sewa-menyewa hendaknya dijalankan sesuai dengan hukum Islam yaitu sesuai dengan ketentuan dalam *Al-Qur'an* dan anjuran dalam *hadist* Nabi. Begitupun dengan adat tolong menolong yang masih terjaga dengan baik untuk membantu sesama.
3. Untuk kedepannya, penulis sendiri menyadari isi dari karya ilmiah ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat senang jika suatu hari ada penulis lain yang ingin memperdalam penelitian ini supaya lebih banyak di dapat temuan-temuan yang bisa menjadi sumber ilmu baru, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Anwar, Syaifudin, *Metodologi Penelitian* cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Sharah Bulughul Maram*, Terj. Tahirin Suparta, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Bugha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta: Hikmah, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur''an Al- Karim*, Ziyad Books, 2009.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Gazaly, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana,2010.
- Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Mas'adi, Ghufron A, *fiqh muamalah kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Muhammad, Abi Abdullah bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari vol 2*, Beerut: Dar alFikr, 1994,
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Jilid 3, Penerjemah : Asep Sobari, dkk*, Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Saebandi, Bani Ahmad, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sahroni, Oni, *Ushul Fiqh Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiha, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Sanusi, Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafi'i, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5 terj.* Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhro, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

### **Skripsi**

- Fadli, Amru, "Akad Sewa Menyewa Game Playstation Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Jezzy Game Di Kedungan, Pedan, Klaten), *Skripsi*, diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta. 2018.
- Nurhayati, Faizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), *Skripsi*, diterbitkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang. 2014.
- Dewi, Zusnia Eka Putri, "tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa-menyewa kamera di madiun kamera kota madiun" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo. 2016.
- Nugroho, Perdana Rohmat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pratik Sewa Menyewa Alat Musik Dan Sound Sistem Di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun", *Skripsi*, diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo. 2016.

### **Jurnal**

- Sukardi, Budi, *Etika bisnis dalam perspektif Al-Ghazali*, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta), Vol. 1 Nomor 1, 2006.

**Wawancara**

Joko Widodo, Kepala Dusun, *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2020, jam 10.00 WIB

Suparman, Pemilik Usaha, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2020, jam 09.30 WIB

Suwandi, Pemilik Usaha, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, jam 16.00-16.30 WIB

Suyatno, Penyewa Molen Mini, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2019, jam 16.00 WIB

Iswanto, Sekretaris Desa, *wawancara Pribadi*, 20 maret 2020, jam 10.00-11.00 WIB

Anton, Penyewa Molen Mini, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 16.00-17.00 WIB

Indro, Penyewa Molen Mini, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, jam 16.15-17.00 WIB

Susilo, Penyewa Molen Mini, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2020, jam 16.00-17.00 WIB

Suyatno, Penyewa Molen Mini, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2019, jam 16.00-17.00 WIB

Yadi, Penyewa Molen Mini, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, jam 09.00-10.00 WIB

**Internet**

Remi, “Arti Pembayaran dengan Sistem Borongan dan Sistem Harian dalam Dunia Pertukangan” dikutip dari <https://griyamania.com/767/arti-pembayaran-dengan-sistem-borongan-dan-sistem-harian-dalam-dunia-pertukangan/> diakses 5 Februari 2020.



Lampiran 1: Jadwal Perencanaan Penelitian

No	Bulan Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan proposal	V	V	V																		
2	Konsultasi		V	V	V				V	V			V	V						V	V	V
3	Revisi Proposal						V	V														
4	Pengumpulan Data								V	V												
5	Analisis Data												V	V								
6	Penulisan Naskah Akhir Skripsi													V								
7	Pendaftaran Munaqosah																V					
8	Munaqosah																		V			
9	Revisi Skripsi																			V	V	

Lampiran 2: pedoman wawancara

**PENYEWA (PEMILIK MESIN SEWA)**

1. Siapa nama bapak/ ibu ?
2. Apakah bapak/ ibu memiliki mesin molen mini untuk disewakan?
3. Ada berapa mesin molen mini yang disewakan?
4. Bagaimana sistem sewa-menyewa mesin molen mini?
5. Mengapa bapak/ ibu menggunakan sistem sewa seperti itu?
6. Sudah berapa lama bapak/ ibu melakukan sewa menyewa ini ?
7. Bagaimana proses transaksi dalam sewa menyewa ini?
8. Berapa harga sewa yang telah disepakati dalam sewa mesin molen mini tersebut ? apakah ada negosiasi antara pemilik dan penyewa?
9. Apakah bapak/ ibu merasa untung dengan penjualan sewa seperti ini ? dan apakah bapak/ ibu pernah merasa dirugikan dalam sewa tersebut ?
10. Digunakan untuk apa saja mesin molen mini tersebut ?
11. Apakah pernah ada perselisihan antara bapak/ ibu dengan pihak penyewa ?
12. Menurut bapak/ ibu, apa manfaat dan kerugian yang didapat dalam sewa menyewa dengan sistem seperti itu?
13. Apakah pernah terjadi kesenjangan sosial antara bapak/ibu (pemilik sewa) dengan penyewa yang disebabkan sistem sewa-menyewa tersebut?

**PENYEWA**

1. Siapa nama bapak/ibu ?
2. Apakah bapak/ ibu pernah menyewa mesin molen mini?
3. Bagaiman proses penyewaan mesin molen mini tersebut ?
4. Mengapa bapak/ibu menyewa mesin molen mini di tempat tersebut?
5. Berapa lama bapak/ibu menyewa mesin molen tersebut?
6. Apakah dengan menyewa mesin di sana bapak/ ibu lebih merasa ekonomis?
7. Berapa harga sewa mesin tersebut?
8. Bagaimana syarat dan ketentuan peminjaman mesin molen tersebut?
9. Apakah ada perselisihan maupun kesenjangan sosial antara bapak/ ibu dengan pemilik mesin sewa maupun dengan penyewa lainnya?

### Lampiran 3: Transkrip Wawancara

#### **PEMILIK MESIN**

##### 1. Pemilik mesin 1: Bapak Suparman (TB Budi Luhur)

Desy : Apakah benar Bapak memiliki usaha sewa menyewa mesin molen mini?

Suparman : Benar mbak

Desy : Ada berapa mesin molen mini yang disewakan?

Suparman : ada sekitar 15 Mesin molen mini disini, akan tetapi ada 2 mesin yang sudah rusak.

Desy : Bagaimana sistem sewa-menyewa mesin molen mini?

Suparman : sistemnya di sini menggunakan sistem borongan mbak, jadi masa sewanya selama proses pembangunan rumah sampai selesai, jadi kalau pembangunan sudah selesai maka mesin molen ini harus dikembalikan segera.

Desy : Mengapa bapak menggunakan sistem sewa seperti itu?

Suparman : karena ini di kampung jadi cari enak nya aja mbak, di sisi penyewa mereka bisa menyewa tanpa harus memikirkan biaya yang mahal dan juga jangka waktu sewa yang sudah ditentukan tanpa khawatir akan keterlambatan dalam pengembalian mesin ini.

Desy : Sudah berapa lama bapak/ ibu melakukan sewa menyewa ini ?

Suparman : sudah lama mbak, tahun 2013 itu kita bangun usaha ini itupun baru sekitar 5 mesin dan sekarang sudah ada 15 mesin molen mini mbak

Desy : Bagaimana proses transaksi dalam sewa menyewa ini?

Suparman : pihak penyewa datang langsung ke toko dan meminta sewa mesin molen mini yang hendak disewa, kemudian pemilik toko menjelaskan cara penggunaan mesin molen mini dan harga sewa tersebut. Apabila penyewa setuju maka dilakukan pembayaran uang muka (DP) atau pelunasan langsung maupun dibayar di akhir sesuai dengan kesepakatan. Kemudian mesin molen mini boleh dibawa oleh pihak penyewa mesin molen mini dengan pengembalian sesuai

dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal yaitu apabila proyek pembangunan sudah selesai atau mesin molen mini sudah tidak digunakan lagi.

Desy : Berapa harga sewa yang telah disepakati dalam sewa mesin molen mini tersebut ? apakah ada negosiasi antara pemilik dan penyewa?

Suparman : untuk harga sewanya sebesar 3 juta mbak, dengan memperkirakan selesai kapan pembangunan itu dikerjakan. Kadang ada negosiasi namun untuk harga sewa tetap 3 juta, akan tetapi kadang saya juga memberikan potongan untuk penyewa. Harga sea 3 juta ini sudah termasuk biaya antar mesin atau transportasi dan biaya perawatan mbak.

Desy : Apakah bapak merasa untung dengan penjualan sewa seperti ini ? dan apakah bapak pernah merasa dirugikan dalam sewa tersebut ?

Suparman : ya kadang merasa untung kalau masa sewanya cepat, tapi kadang juga lama sewanya, kadang juga mesinnya tidak segera dikembalikan meskipun sebenarnya pembangunan sudah selesai. Akan tetapi ya saya memakluminya gitu aja.

Desy : Apakah pernah ada perselisihan antara bapak dengan pihak penyewa ?

Suparman : selama ini belum ada, tapi dulu pernah ada yang belum melunasi sewa karena belum punya uang sampai lama sekali, tapi yaudahlah tidak apa-apa.

Desy : Apakah pernah terjadi kesenjangan sosial antara bapak (pemilik sewa) dengan penyewa yang disebabkan sistem sewa-menyewa tersebut?

Suparman : selama ini tidak ada sih mbak.

## 2. Pemilik sewa 2: Bapak Suwandi

Desy : Apakah benar Bapak menyewa mesin molen mini?

Suwandi : Benar mbak

Desy : Ada berapa mesin molen mini yang disewakan?

- Suwandi : Ada 1 mesin saja mbak
- Desy : Bagaimana sistem sewa-menyewa mesin molen mini?
- Suwandi : sistemnya perhari mbak, harga sewa per hari yaitu 25 ribu rupiah.
- Desy : Sudah berapa lama bapak melakukan sewa menyewa ini ?
- Suwandi : sudah lama mbak, namun jarang digunakan juga. Jarang ada yang menyewa.
- Desy : Bagaimana proses transaksi dalam sewa menyewa ini?
- Suwandi : Pertama penyewa datang untuk meminta sewa mesin molen mini setelah itu bernegosiasi harga sewanya, kalau harganya sudah sepakat maka mesin molen bisa dibawa.
- Desy : Apakah bapak merasa untung dengan penjualan sewa seperti ini ? dan apakah bapak pernah merasa dirugikan dalam sewa tersebut ?
- Suwandi : Ya lumayan buat nambah pendapatan mbak, kalau rugi tidak mbak, kecuali kalau mesin tersebut rusak maka harus saya perbaiki.
- Desy : Apakah pernah ada perselisihan antara bapak dengan pihak penyewa ?
- Suwandi : Alhamdulillah belum pernah ada.

## **PENYEWA**

### **1. Penyewa 1: Bapak Suyatno**

- Desy : Apakah bapak pernah menyewa mesin molen mini di TB Budi Luhur?
- Suyatno : Ohh iya pernah dek
- Desy : Bagaimana proses penyewaan mesin molen mini tersebut ?
- Suyatno : Waktu itu saya datang ke mas Suparman untuk menyewa mesin molen mini untuk membangun rumah ini. Terus mas Suparman menentukan harga sewa sebesar 3 juta rupiah dan saya menyetujuinya. Setelah itu saya dijelaskan cara menggunakan mesin molen dengan benar. Kemudian saya bernegosiasi untuk memilih membayar uang muka sewa dulu sebesar 400 ribu rupiah dan akan

melunasi sisanya di akhir sewa atau saat pengembalian mesin molen mini tersebut.

Desy : Mengapa bapak menyewa mesin molen mini di tempat tersebut?

Suyatno : Karena dulu saya mendapat rekomendasi dari teman saya bahwa di sana terdapat sewa mesin molen mini dengan harga yang murah.

Desy : Sudah berapa lama bapak menyewa mesin molen tersebut?

Suyatno : Saya menyewa sejak tanggal 14 November sampai dengan sekarang masih saya sewa.

Desy : Apakah dengan menyewa mesin di sana bapak lebih merasa ekonomis?

Suyatno : Iya mbak, di samping harganya murah, jangka waktu sewanya juga enak, jadi tidak terburu-buru mengembalikannya.

Desy : Bagaimana syarat dan ketentuan peminjaman mesin molen tersebut?

Suyatno : Syaratnya mudah mbak, cuma bawa fotokopi KTP saja.

Desy : Apakah ada perselisihan maupun kesenjangan sosial antara bapak dengan pemilik mesin sewa maupun dengan penyewa lainnya?

Suyatno : tidak mbak.

## 2. Penyewa 2: Bapak Yadi

Desy : Apakah bapak pernah menyewa mesin molen mini di TB Budi Luhur?

Yadi : Pernah mbak.

Desy : Bagaimana proses penyewaan mesin molen mini tersebut ?

Yadi : Prosesnya cepat mbak, dulu saya datang meminta sewa mesin molen, terus saya dijelaskan cara menggunakan mesin dan setelah itu saya boleh langsung membawa mesin tersebut. Dengan kesepakatan harga sewa mesin sebesar 3 juta rupiah.

Desy : Mengapa bapak menyewa mesin molen mini di tempat tersebut?

Yadi : Karena saya dengar di situ harga sewanya murah mbak.

Desy : Berapa lama bapak menyewa mesin molen tersebut?

Yadi : Kurang lebih 3 bulanan.

Desy : Apakah dengan menyewa mesin di sana bapak lebih merasa ekonomis?

Yadi : Iya mbak, karena tidak perlu khawatir dengan tambahan biaya sewanya jika waktu pengembaliannya molor.

Desy : Bagaimana syarat dan ketentuan peminjaman mesin molen tersebut?

Yadi : Syaratnya Cuma fotokopi KTP dan untuk pengembalian mesin apabila pekerjaan sudah selesai. Tapi saat itu saya tidak membawa fotokopi KTP.

Desy : Apakah ada perselisihan maupun kesenjangan sosial antara bapak dengan pemilik mesin sewa maupun dengan penyewa lainnya?

Suyatno : tidak mbak.

### 3. Penyewa 3: Bapak Anton

Desy : Apakah bapak pernah menyewa mesin molen mini di TB Budi Luhur?

Anton : Iya, dulu saya menyewa di Budi Luhur.

Desy : Bagaimana proses penyewaan mesin molen mini tersebut ?

Anton : Tinggal datang di sana mbak, terus nanti dijelaskan cara menggunakan mesinnya dengan benar, setelah itu dijelaskan apabila mesin sudah tidak digunakan lagi atau pembangunan sudah selesai maka harus segera dikembalikan.

Desy : Mengapa bapak menyewa mesin molen mini di tempat tersebut?

Anton : Karena harga sewa yang murah dan mudah mbak.

Desy : Sudah berapa lama bapak menyewa mesin molen tersebut?

Anton : Sekitar 3,5 bulan.

Desy : Berapa harga sewanya pak?

Anton : Harga sewa 3 juta, itupun bisa dibayarkan di akhir atau dibayar langsung. Saya dulu bayarnya di akhir sewa.

Desy : Apakah dengan menyewa mesin di sana bapak lebih merasa ekonomis?

Anton : Iya jelas itu mbak.



Desy : Bagaimana syarat dan ketentuan peminjaman mesin molen tersebut?

Anton : Syaratnya cuma bawa fotokopi KTP saja, tapi tidak menggunakan fotokopi KTP juga tidak apa-apa mbak.

#### 4. Penyewa 4: Bapak Indro

Desy : Apakah bapak pernah menyewa mesin molen mini di TB Budi Luhur?

Indro : Pernah nduk.

Desy : Bagaimana proses penyewaan mesin molen mini tersebut ?

Indro : Waktu itu saya dijelaskan cara penggunaan mesin, terus dijelaskan harga sewa sebesar 3 juta rupiah itupun dapat dibayar di muka, ataupun pelunasan diawal atau akhir sewa. Akhirnya saya memberikan uang muka dulu sebesar 350 ribu rupiah. Setelah itu mesin diberikan kepada saya.

Desy : Mengapa bapak menyewa mesin molen mini di tempat tersebut?

Indro : Dulu rekomendasi dari tukang saya nduk.

Desy : Berapa lama bapak menyewa mesin molen tersebut?

Indro : kurang lebih 3 bulan.

Desy : Apakah dengan menyewa mesin di sana bapak lebih merasa ekonomis?

Indro : Iya nduk, jadi lebih hemat.

Desy : Bagaimana syarat dan ketentuan peminjaman mesin molen tersebut?

Indro : Cuma bawa fotokopi KTP, dulu syaratnya saya susulkan karena waktu pinjam saya tidak bawa KTP.

Desy : Apakah ada perselisihan maupun kesenjangan sosial antara bapak dengan pemilik mesin sewa maupun dengan penyewa lainnya?

Indro : Ya sebenarnya enak yang pinjam lebih lama. Masak pinjam lama sama sebentar harganya sama, tapi untuk porsi sewa seperti ini sudah termasuk murah.

#### 5. Penyewa 5: Bapak Susilo

- Desy : Apakah bapak pernah menyewa mesin molen mini di TB Budi Luhur?
- Susilo : iya mbak, dulu saya pinjam di sana.
- Desy : Bagaimana proses penyewaan mesin molen mini tersebut ?
- Susilo : Waktu itu saya datang ke sana untuk menyewa mesin molen mini untuk membangun rumah anak saya. Terus mas Suparman menentukan harga sewa sebesar 3 juta rupiah dan saya menyetujuinya. Kemudian saya bernegosiasi untuk memilih membayar uang muka sewa dulu sebesar 300 ribu rupiah dan akan melunasi sisanya di akhir sewa atau saat pengembalian mesin molen mini tersebut. Setelah itu saya dijelaskan cara menggunakan mesin molen dengan benar. Pada hari itu juga mesin langsung diantar rumah.
- Desy : Mengapa bapak menyewa mesin molen mini di tempat tersebut?
- Susilo : rekomendasi dari salah satu tukang saya mbak.
- Desy : Berapa lama bapak menyewa mesin molen tersebut?
- Susilo : 2,5 bulan saja mbak.
- Desy : Apakah dengan menyewa mesin di sana bapak lebih merasa ekonomis?
- Susilo : Iya mbak, harganya murah dan gratis biaya antar mesin.
- Desy : Bagaimana syarat dan ketentuan peminjaman mesin molen tersebut?
- Susilo : Syaratnya mudah mbak, cuma bawa fotokopi KTP saja.
- Desy : Apakah ada perselisihan maupun kesenjangan sosial antara bapak dengan pemilik mesin sewa maupun dengan penyewa lainnya?
- Susilo : tidak mbak.

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



Gambar 4.1: Tempat penyewaan mesin molen mini TB Budi Luhur



Gambar 4.2: Aktivitas penggunaan mesin sewa.



Gambar 4.3: Aktivitas pembangunan di lapangan.



Gambar 4.4: Aktivitas pembangunan di lapangan dengan mesin sewa.





Gambar 4.5: Mesin sewa setelah digunakan dalam pembangunan.



Gambar 4.6: Wawancara dengan Bapak Iswanto selaku Sekretaris Desa Klumprit



Gambar 4.7: Wawancara dengan Bapak Sarno selaku penyewa.



Gambar 4.8: Wawancara dengan Bapak selaku pemilik mesin molen mini.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Desy Rahmawati

NIM : 162111322

Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 21 Desember 1997

Alamat : Nglayang RT.01/12, Klumprit, Mojolaban, Sukoharjo

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No HP : 081575793314

Email : [desyrahma35@gmail.com](mailto:desyrahma35@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi 2 Desa Klumprit
2. SD Negeri Klumprit 3
3. SMP Negeri 2 Mojolaban
4. SMK Negeri 1 Sukoharjo
5. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Syariah